



P U T U S A N
Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rino Maldini Bin Sari Buwono
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/23 Juni 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kedung Turi 4/29 RT.04 RW.08 Ds.Kedungdoro
Kec. Tegalsari Kota Surabaya.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Rino Maldini Bin Sari Buwono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 September 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2023 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 21 Desember 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024

Majelis Hakim menunjuk **ILHAM FAJAR RAMADHAN, S.H.** Advokat/Penasihat Hukum POSBAKUMADIN SIDOARJO beralamat di Perumahan Mega Asri C-9 Desa Iarangan Rt. 32 Rw. 08 Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo dan didampingi oleh **YUNIANIKA AJININGRUM, S.H** Advokat/Penasihat Hukum LBH Legundi beralamat di Jalan Legundi Nomor 31 Surabaya, berdasarkan surat penetapan nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda tertanggal 10 Januari 2024

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 22 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 22 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **RINO MALDINI Bin SARI BUWONO** bersalah melakukan tindak pidana *memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, ditambah dengan denda sebesar **Rp.800.000.000,-** (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama **3 (tiga) bulan** penjara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) poket klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Lab.Forensik dengan berat netto \pm 0,138 gram **dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- .

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda



Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertatap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa **RINO MALDINI Bin SARI BUWONO** pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib atau atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023 bertempat di Gang sebelah SMA Janti Kec.Tarik tepatnya di bawah tiang lampu PJU Jalan Ds.Janti Kec.Tarik Kab.Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Pengadilan Negeri Sidoarjo berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) klip plastik berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram atau berat netto \pm 0,158 gram*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Cak DULLAH (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui ATM BCA ke nomor rekening yang terdakwa sudah lupa nomornya. Kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa mendapatkan sharelock di mana Narkotika jenis Sabu tersebut diranjau oleh Cak DULLAH (belum tertangkap) yaitu tepatnya di bawah tiang lampu PJU Jalan Ds.Janti Kec.Tarik Kab.Sidoarjo, kemudian terdakwa berangkat ke tempat dimaksud sekira jam 18.30 wib, setelah sampai di lokasi lalu terdakwa mengambil ranjauan Sabu yang ada dalam bekas bungkus rokok Gudang garam merah tersebut tepatnya di bawah tiang lampu PJU Jalan Ds.Janti Kec.Tarik Kab.Sidoarjo kemudian oleh terdakwa bungkus rokoknya dibuang sedangkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu digenggam dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa pulang namun sampai di Jalan Raya Ds.Janti terdakwa dipepet sepeda motor oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari Polsek Tarik dan selanjutnya terdakwa ditangkap.



- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Tarik untuk proses penyidikan.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06507/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 , barang bukti dengan nomor:
24077/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0, 158 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **RINO MALDINI Bin SARI BUWONO** pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di bawah tiang lampu PJU Jalan Raya Ds.Janti Kec.Tarik Kab.Sidoarjo atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo yang berwenang mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu berupa 1 (satu) plastik klip Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor beserta bungkusnya 0,34 (nol koma tiga empat) gram atau berat netto \pm 0,158 gram* , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Cak DULLAH (belum tertangkap) seharga Rp.400.000,- yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui ATM BCA ke nomor rekening yang terdakwa sudah lupa nomornya. Kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa mendapatkan sharelock di mana Narkotika jenis Sabu tersebut diranjau oleh Cak DULLAH (belum tertangkap) yaitu tepatnya di bawah tiang lampu PJU Jalan Ds.Janti Kec.Tarik Kab.Sidoarjo, kemudian terdakwa berangkat ke tempat dimaksud sekira jam 18.30 wib, setelah sampai di lokasi lalu terdakwa mengambil

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda



ranjauan Sabu yang ada dalam bekas bungkus rokok Gudang garam merah tersebut tepatnya di bawah tiang lampu PJU Jalan Ds.Janti Kec.Tarik Kab.Sidoarjo kemudian oleh terdakwa bungkus rokoknya dibuang sedangkan 1 (satu) klip Narkotika jenis Sabu digenggam dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa pulang namun sampai di Jalan Raya Ds.Janti terdakwa dipepet sepeda motor oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari Polsek Tarik dan selanjutnya terdakwa ditangkap.

- Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti selanjutnya dibawa ke Polsek Tarik untuk proses penyidikan.
- Bahwa berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No.LAB : 06507/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023, barang bukti dengan nomor: 24077/2023/NNF: seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0, 158 gram adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah/janji memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi Ade Ragil Miarno, SH menerangkan:

- o Bahwa saksi bersama rekannya saksi LUTFI DESTA PURNAMA telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RINO MALDINI Bin SARI BUWONO Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB di bawah tiang lampu PJU Jl. Raya Ds. Janti Kec.Tarik Kab. Sidoarjo;
- o Bahwa penangkapan tersebut bermula beberapa hari sebelumnya saksi memperoleh informasi kalau di Jl. Raya Ds. Janti diduga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu dengan cara sistem ranjau dan selama beberapa hari dilakukan pemantauan di sekitaran jalan tersebut

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda



ada aktivitas mencurigakan beberapa pemuda di sekitaran jalan tersebut, kemudian tepat hari Selasa tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib terpantau seorang pemuda dengan gerak-gerik mencurigakan, setelah dibuntuti ternyata pemuda tersebut berhenti di salah satu tiang lampu PJU yang ada di tepi Jalan Raya Janti dan terlihat mengambil sesuatu lalu pergi, lalu saksi mengikuti pemuda tersebut dan saksi menyuruh berhenti namun saat akan diperiksa pemuda tersebut berupaya melarikan diri dan terlihat membuang sesuatu yang berada di genggam tangan kirinya, mengetahui hal tersebut selanjutnya pemuda tersebut langsung saksi amankan bersama tim;

- o Bahwa selain diamankan, saksi juga melakukan penangkapan dan pengeledahan pada terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisikan serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang berat kotornya kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- o Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan, terdakwa beli dari seseorang bernama DULLAH dengan harga Rp.400.000,- yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri.
- o Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti selanjutnya diserahkan ke Polsek Tarik untuk proses penyidikan;
- o Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Lutfi Desta menerangkan:

- o Bahwa saksi bersama rekannya saksi ADE RAGIL MIARNO telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa RINO MALDINI Bin SARI BUWONO Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.30 WIB di bawah tiang lampu PJU Jl. Raya Ds. Janti Kec.Tarik Kab. Sidoarjo;
- o Bahwa penangkapan tersebut bermula beberapa hari sebelumnya saksi memperoleh informasi kalau di Jl. Raya Ds. Janti diduga sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis Sabu dengan cara sistem ranjau dan selama beberapa hari dilakukan pemantauan di sekitaran jalan tersebut ada aktivitas mencurigakan beberapa pemuda di sekitaran jalan tersebut, kemudian tepat hari Selasa tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib terpantau seorang pemuda dengan gerak-gerik

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda

f
24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mencurigakan, setelah dibuntuti ternyata pemuda tersebut berhenti di salah satu tiang lampu PJU yang ada di tepi Jalan Raya Janti dan terlihat mengambil sesuatu lalu pergi, lalu saksi mengikuti pemuda tersebut dan saksi menyuruh berhenti namun saat akan diperiksa pemuda tersebut berupaya melarikan diri dan terlihat membuang sesuatu yang berada di genggaman tangan kirinya, mengetahui hal tersebut selanjutnya pemuda tersebut langsung saksi amankan bersama tim;

- o Bahwa selain diamankan, saksi juga melakukan penangkapan dan penggeledahan pada terdakwa didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) klip plastik kecil berisikan serbuk warna putih yang diduga narkotika jenis Sabu yang setelah ditimbang berat kotornya kurang lebih 0,34 (nol koma tiga empat) gram;
- o Bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Sabu yang ditemukan, terdakwa beli dari seseorang bernama DULLAH dengan harga Rp.400.000,- yang rencananya untuk dikonsumsi sendiri.
- o Bahwa terhadap terdakwa dan barang bukti selanjutnya diserahkan ke Polsek Tarik untuk proses penyidikan;
- o Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- o Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Tarik pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib di pinggir Jalan Desa Janti Kec. Tarik Kab. Sidoarjo karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat ditangkap para penyidik menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa dari seseorang bernama Cak DuLLAH seharga Rp.400.000,- yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Cak DULLAH seharga Rp.400.000,- yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui ATM BCA ke

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda

f
Nf



rekening yang terdakwa sudah lupa nomornya. Kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa mendapatkan sharelock lokasi Sabu tersebut diranjau oleh Cak DULLAH yaitu tepatnya di bawah tiang lampu PJU Jalan Ds. Janti Kec. Tarik Kab. Sidoarjo. kemudian terdakwa berangkat ke tempat dimaksud sekira jam 19.30 wib, setelah sampai di lokasi lalu terdakwa mengambil ranjauan Sabu tersebut yaitu masuk ke Gang sebelah SMA Janti, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna merah kemudian oleh terdakwa bungkus rokoknya dibuang sedangkan Narkotika jenis Sabu dalam 1 (satu) bungkus klip digenggam dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa pulang namun sampai di Jalan Raya Ds. Janti terdakwa dipepet sepeda motor oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari Polsek Tarik dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah oleh para penyidik, dan penyidik menemukan sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tarik guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah dijelaskan hak-haknya oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06507/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 , barang bukti dengan nomor:

- 24077/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 158 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Lab.Forensik dengan berat netto + 0,138 gram



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Tarik pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib di pinggir Jalan Desa Janti Kec. Tarik Kab. Sidoarjo karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu;
- Bahwa saat ditangkap para penyidik menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu dengan berat kotor 0,34 gram;
- Bahwa Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa dari seseorang bernama Cak DuLLAH seharga Rp.400.000,- yang rencananya akan dikonsumsi sendiri;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Cak DULLAH seharga Rp.400.000,- yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui ATM BCA ke rekening yang terdakwa sudah lupa nomornya. Kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa mendapatkan sharelock lokasi Sabu tersebut dirinjau oleh Cak DULLAH yaitu tepatnya di bawah tiang lampu PJU Jalan Ds. Janti Kec. Tarik Kab. Sidoarjo. kemudian terdakwa berangkat ke tempat dimaksud sekira jam 19.30 wib, setelah sampai di lokasi lalu terdakwa mengambil ranjauan Sabu tersebut yaitu masuk ke Gang sebelah SMA Janti, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna merah kemudian oleh terdakwa bungkus rokoknya dibuang sedangkan Narkotika jenis Sabu dalam 1 (satu) bungkus klip digenggam dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa pulang namun sampai di Jalan Raya Ds. Janti terdakwa dipepet sepeda motor oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari Polsek Tarik dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah oleh para penyidik, dan penyidik menemukan sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tarik guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;
- Bahwa Berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06507/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 , barang bukti dengan nomor:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 24077/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 158 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa perumusan Setiap Orang adalah siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya atau sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang (delik), dapat dihukum (*Prof. Satochid Kartanegara, SH* menyebutnya *Strafuitsluitings Gronden*);

Seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab, yang menurut *Van Hamel* adalah :

1. Jiwa orang harus sedemikian rupa, hingga ia akan mengerti/menginsafi nilai dari pada perbuatannya;
2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang;
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai pelaku delik/dader sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama RINO MALDINI Bin SARI BUWONO saat Penuntut Umum membacakan surat dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas terdakwa, terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu terdakwa tidak mengganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim, Penuntut Umum, dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum;

Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad 2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Pengertian tanpa hak dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dilandasi dengan hak yang dimilikinya sedangkan pengertian melawan hukum dalam hukum pidana adalah bahwa perbuatan suatu subjek hukum telah bertentangan dengan apa yang ditetapkan dalam suatu aturan formil;

Menimbang, bahwa dalam hal ini ketentuan peraturan yang ada adalah peraturan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana pasal 7 "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi" kemudian diatur pula dalam ketentuan Pasal 43 "penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : Apotik, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter";

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah "zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa pengertian *Narkotika* adalah "*Zat yang bisa menimbulkan pengaruh tertentu bagi yang menggunakannya dengan*

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda



memasukkan kedalam tubuh". Pengaruh tersebut bisa berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan halusinasi atau timbulnya khayalan – khalayan. Sifat – sifat tersebut yang diketahui dan ditemukan dalam dunia medis bertujuan dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia dibidang pembedahan, menghilangkan rasa sakit dan lain – lain. Penggolongan Narkotika digolongkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- *Narkotika Golongan I* adalah Narkotika yang paling berbahaya. Daya adiktifnya sangat tinggi. Golongan ini digunakan untuk penelitian dan ilmu pengetahuan, contoh : Ganja, Shabu, Heroin, Kokain, Morfin dan Opium;
- *Narkotika Golongan II* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Petidin, Benzetidin, dan Betametadol;
- *Narkotika Golongan III* adalah Narkotika yang memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contoh : Kodein dan turunannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan dipersidangan bersesuaian dengan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas dari Polsek Tarik pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 19.30 wib di pinggir Jalan Desa Janti Kec. Tarik Kab. Sidoarjo karena penyalahgunaan Narkotika jenis Sabu. Pada saat ditangkap para penyidik menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip kecil berisi Shabu dengan berat kotor 0,34 gram yangmana Narkotika jenis Sabu tersebut dibeli terdakwa dari seseorang bernama Cak DuLLAH seharga Rp.400.000,- yang rencananya akan dikonsumsi sendiri. Terdakwa mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Jum'at tanggal 11 Agustus 2023 sekira jam 16.00 wib terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu pada Cak DULLAH seharga Rp.400.000,- yang pembayarannya dilakukan dengan cara ditransfer melalui ATM BCA ke rekening yang terdakwa sudah lupa nomornya. Kemudian sekira jam 18.00 wib terdakwa mendapatkan sharelock lokasi Sabu tersebut diranjau oleh Cak DULLAH yaitu tepatnya di bawah tiang lampu PJU Jalan Ds. Janti Kec. Tarik Kab. Sidoarjo. kemudian terdakwa berangkat ke tempat dimaksud sekira jam 19.30 wib, setelah sampai di lokasi lalu terdakwa mengambil ranjauan Sabu tersebut yaitu masuk ke Gang sebelah SMA Janti, lalu terdakwa mengambil Narkotika jenis Sabu yang di dalam bungkus rokok Gudang Garam warna merah kemudian oleh terdakwa bungkus rokoknya



dibuang sedangkan Narkotika jenis Sabu dalam 1 (satu) bungkus klip digenggam dengan tangan kiri, selanjutnya terdakwa pulang namun sampai di Jalan Raya Ds. Janti terdakwa dipepet sepeda motor oleh beberapa orang petugas yang mengaku dari Polsek Tarik dan selanjutnya terdakwa ditangkap dan digeledah oleh para penyidik, dan penyidik menemukan sabu yang sempat dibuang oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polsek Tarik guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, tidak memiliki ijin dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa Berdasarkan kesimpulan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polri Cabang Surabaya No. LAB : 06507/NNF/2023 tanggal 23 Agustus 2023 , barang bukti dengan nomor:

- 24077/2023/NNF : seperti tersebut dalam (I) berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto + 0, 158 gram adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

1
20



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko dari perbuatan Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda



- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar- gencarnya memberantas penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta obat keras lain

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RINO MALDINI Bin SARI BUWONO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman" tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa RINO MALDINI Bin SARI BUWONO oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) poket klip plastik kecil berisikan Narkotika jenis Sabu sisa Lab.Forensik dengan berat netto + 0,138 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, oleh kami,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 748/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Syafril P Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Bambang Trenggono, S.H., M.H. , Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lina Nurwidiyati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Ira Decensia, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Hakim Ketua,

Syafril P Batubara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lina Nurwidiyati, S.H., M.H.